



**PUTUSAN**  
Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ngb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Resko Anak Dari Yusak Tinggil
2. Tempat lahir : Merambang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 4 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Merambang, RT.007/RW.000, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 September 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ngb tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ngb tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RESKO Anak Dari YUSAK TINGGIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil Perkebunan secara Bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana surat dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 119 (seratus sembilan belas) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 2.420 Kg.

Dikembalikan kepada PT. Tanjung Sawit Abadi melalui saksi PRAWITO Bin MARSAM

- 1 (satu) buah kunci mobil hilux warna hitam.
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek TOYOTA, type Hilux Pick Up 2.0 M/T, warna putih, dengan Nopol : KH 8460 RE, Nomor rangka: MR0CW8BBXN0046548, Nomor mesin :1TRA983211.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) unit kendaraan roda 4 (empat) merek TOYOTA Type Hilux Pick Up 2.0 M/T, warna putih dengan Nomor Polisi : KH 8460 RE Nomor rangka : MR0CW8BBXN0046548, Nomor mesin :1TRA983211, atas nama YUPENSIUS ARIPIIN.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-43/LMD/Eoh.2/11/2024 tanggal 9 Desember 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa RESKO Anak Dari YUSAK TINGGIL pada hari Kamis tanggal 26 september 2024 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Blok J 8/9, Sungai Bulik Estate PT Tanjung Sawit Abadi Desa MELata, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Tanjung Sawit Abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit yang berkedudukan di Kecamatan Bulik Timur dan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau memiliki sertifikat Hak Guna Usaha dari BPN Kabupaten Lamandau no. 000062 yang masa berakhir HGU pada tanggal 29 Mei 2052.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 03.00 Wib saat terdakwa hendak pulang ke rumahnya dari pondok ladang milik terdakwa yang berada di KM.41, kemudian saat di perjalanan dengan mengendarai mobil Toyota Hilux dengan Nomor Polisi KH 8460 RE terdakwa melewati jalan PT. Tanjung Sawit Abadi yang berada di Blok J 8/9 Sungai Bulik Estate dan melihat ada buah kelapa sawit milik PT Tanjung Sawit Abadi yang berada dalam BAKBIN kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut lalu terdakwa melihat kondisi di sekeliling lokasi, setelah memastikan aman Terdakwa langsung memarkirkan mobil Toyota Hilux miliknya di samping BAKBIN PT. Tanjung Sawit Abadi. Selanjutnya terdakwa turun dari mobilnya lalu naik ke atas BAKBIN dan memindahkan Buah Kelapa Sawit tersebut ke Bak Kendaraan Mobilnya dengan cara mengambil buah kelapa sawit dari dalam BAKBIN satu persatu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangannya kemudian melemparkan kedalam Bak mobil Toyota Hilux miliknya sebanyak 119 (seratus sembilan belas) janjang buah kelapa sawit, selanjutnya terdakwa pergi dari lokasi dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya, saat sampai di jalan turunan blok K 7/8 Sungai Estate PT Tanjung Sawit Abadi terdakwa mengalami kecelakaan dikarenakan mobil yang dikendarai mengalami tergelincir dan terbalik di jalan tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Ade Ramdani dan meminta tolong untuk diantarkan ke afdeling namun saksi Ade Ramdhani tidak bisa mengantar terdakwa dikarenakan saksi Ade Ramdhani hendak bekerja dan meninggalkan terdakwa, Kemudian terdakwa berjalan kaki ke arah jalan poros dan menumpang mobil truck untuk sampai kerumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi Ade Ramdani bertemu dengan saksi Cecep Sofyan dan berkata *"BANG ADA ORANG MINTA TOLONG SAMA SAKSI MOBILNYA TERBALIK TAPI SAKSI TAKUT MAU NO LONGIN KARNA GAK KENAL DAN BAWA PARANG"* setelah itu saksi Cecep Sofyan menuju ke tempat dimana kendaraan tersebut terguling sesampainya di lokasi kendaraan tersebut saksi Cecep Sofyan melihat Mobil Toyota Hilux dalam kondisi terguling dan terdapat buah kelapa sawit yang berserakan di jalan kemudian saksi menuju kantor Estate untuk melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Karlo setelah itu saksi KARLO menuju Lokasi dan mendapati 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) Merk Toyota Hilux Warna Putih, dengan Nopol KH 8460 RE dalam kondisi terbalik dan terdapat buah kelapa sawit yang berserakan dan saksi Karlo memeriksa Mocil Toyota Hilux Warna Putih dengan Nopol KH 8460 RE dan menemukan 1 (Satu) buah SIM dengan identitas atas nama RESKO.

- Bahwa ciri – ciri buah kelapa sawit milik PT. TANJUNG SAWIT ABADI yaitu memiliki berat buah kelapa sawit berkisar 15 Kilogram dan pada potongan tandan terdapat nomor pemanen dan berbentuk V-Kat.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. TANJUNG SAWIT ABADI tersebut tidak ada meminta ijin maupun mendapatkan ijin dari PT. TANJUNG SAWIT ABADI.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. TANJUNG SAWIT ABADI tersebut adalah untuk dimiliki lalu dijual agar memperoleh uang.

- Bahwa setelah dilakukan penghitungan, buah yang diambil tanpa izin oleh terdakwa adalah sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) janjang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh) Kilogram sehingga atas perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. TANJUNG SAWIT ABADI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.080.920,00 (Tujuh Juta Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RESKO Anak Dari YUSAK TINGGIL pada hari Kamis tanggal 26 september 2024 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Blok J 8/9, Sungai Bulik Estate PT Tanjung Sawit Abadi Desa MELata, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Tanjung Sawit Abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit yang berkedudukan di Kecamatan Bulik Timur dan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau memiliki sertifikat Hak Guna Usaha dari BPN Kabupaten Lamandau no. 000062 yang masa berakhir HGU pada tanggal 29 Mei 2052.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 03.00 Wib saat terdakwa hendak pulang ke rumahnya dari pondok ladang milik terdakwa yang berada di KM.41, kemudian saat di perjalanan dengan mengendarai mobil Toyota Hilux dengan Nomor Polisi KH 8460 RE terdakwa melewati jalan PT. Tanjung Sawit Abadi yang berada di Blok J 8/9 Sungai Bulik Estate dan melihat ada buah kelapa sawit milik PT Tanjung Sawit Abadi yang berada dalam BAKBIN kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut lalu terdakwa melihat kondisi di sekeliling lokasi, setelah memastikan aman Terdakwa langsung memarkirkan mobil Toyota Hilux miliknya di samping BAKBIN PT. Tanjung Sawit Abadi. Selanjutnya terdakwa turun dari mobilnya lalu naik ke atas BAKBIN dan memindahkan Buah Kelapa Sawit tersebut ke Bak Kendaraan Mobilnya dengan cara mengambil buah kelapa sawit dari dalam BAKBIN satu persatu dengan menggunakan tangannya kemudian melemparkan kedalam Bak

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Hilux miliknya sebanyak 119 (seratus sembilan belas) janjang buah kelapa sawit, selanjutnya terdakwa pergi dari lokasi dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya, saat sampai di jalan turunan blok K 7/8 Sungai Estate PT Tanjung Sawit Abadi terdakwa mengalami kecelakaan dikarenakan mobil yang dikendarai mengalami tergelincir dan terbalik di jalan tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Ade Ramdani dan meminta tolong untuk diantarkan ke afdeling namun saksi Ade Ramdhani tidak bisa mengantarkan terdakwa dikarenakan saksi Ade Ramdhani hendak bekerja dan meninggalkan terdakwa, Kemudian terdakwa berjalan kaki ke arah jalan poros dan menumpang mobil truck untuk sampai ke rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi Ade Ramdani bertemu dengan saksi Cecep Sofyan dan berkata *"BANG ADA ORANG MINTA TOLONG SAMA SAKSI MOBILNYA TERBALIK TAPI SAKSI TAKUT MAU NO LONGIN KARNA GAK KENAL DAN BAWA PARANG"* setelah itu saksi Cecep Sofyan menuju ke tempat dimana kendaraan tersebut terguling sesampainya di lokasi kendaraan tersebut saksi Cecep Sofyan melihat Mobil Toyota Hilux dalam kondisi terguling dan terdapat buah kelapa sawit yang berserakan di jalan kemudian saksi menuju kantor Estate untuk melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Karlo setelah itu saksi KARLO menuju Lokasi dan mendapati 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) Merk Toyota Hilux Warna Putih, dengan Nopol KH 8460 RE dalam kondisi terbalik dan terdapat buah kelapa sawit yang berserakan dan saksi Karlo memeriksa Mobil Toyota Hilux Warna Putih dengan Nopol KH 8460 RE dan menemukan 1 (Satu) buah SIM dengan identitas atas nama RESKO.

- Bahwa ciri – ciri buah kelapa sawit milik PT. TANJUNG SAWIT ABADI yaitu memiliki berat buah kelapa sawit berkisar 15 Kilogram dan pada potongan tandan terdapat nomor pemanen dan berbentuk V-Kat.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. TANJUNG SAWIT ABADI tersebut tidak ada meminta ijin maupun mendapatkan ijin dari PT. TANJUNG SAWIT ABADI.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. TANJUNG SAWIT ABADI tersebut adalah untuk dimiliki lalu dijual agar memperoleh uang.

- Bahwa setelah dilakukan penghitungan, buah yang diambil tanpa izin oleh terdakwa adalah sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) janjang dengan berat 2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh) Kilogram sehingga atas

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. TANJUNG SAWIT ABADI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.080.920,00 (Tujuh Juta Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).

-Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ADE RAMDANI Bin DADAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa Resko Anak Dari Yusak Tinggil pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI) Blok J 8/9, Afdeling Alfa, Estate Sungai Bulik, PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI), Desa Melata, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi akan melakukan pekerjaan pemanenan buah kelapa sawit, karena Tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai pemanen di PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI) Estate Sungai Bulik sesuai intruksi dari mandor, serta bertanggung jawabkan pekerjaan saksi kepada Mandor Panen;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, saksi berangkat untuk melakukan pemanenan di Blok K 7/8, Afdeling Alfa, Estate Sungai Bulik, PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI), Desa Melata, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sesampainya di Blok K 7/8, Afdeling Alfa, Estate Sungai Bulik, PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI), Desa Melata, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah saksi mendapati 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) Merk Hilux, Warna Putih, dengan Nopol KH 8460 RE dalam kondisi terbalik dan 1 (Satu) orang yang tidak saksi kenal sebelumnya yaitu Terdakwa RESKO berada di jalan Blok K 7/8, Afdeling Alfa, Estate Sungai Bulik, PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI) dan terdapat buah kelapa sawit yang tercecer setelah itu orang tersebut meminta tolong kepada saksi untuk diantar ke Kantor Afdeling namun saksi menjawab tidak bisa mengantar sekarang dikarenakan saksi mau bekerja,

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi meninggalkan Terdakwa untuk melakukan pekerjaan pemanenan buah kelapa sawit, kemudian tidak berselang lama saksi bertemu saudara CECEP dan berkata "BANG ADA ORANG MINTA TOLONG SAMA SAKSI MOBILNYA TERBALIK TAPI SAKSI TAKUT MAU NOLONGIN KARNA GAK KENAL DAN BAWA PARANG" setelah itu saudara CECEP mengecek ke tempat dimana kendaraan tersebut terguling sesampainya di lokasi kendaraan tersebut saudara CECEP mendapati kendaraan tersebut dalam kondisi terguling namun Terdakwa sudah tidak ada lagi di lokasi tersebut kemudian saudara CECEP melaporkan kejadian tersebut kepada Asisten Afdeling yang berada di kantor Afdeling setelah itu saksi bersama pihak Perusahaan membuat laporan ke Polres Lamandau serta membawa barang bukti berupa buah kelapa sawit dan 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) Merk Hilux, Warna Putih, dengan Nopol KH 8460 RE, kemudian pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, pihak security beserta anggota kepolisian yang melakukan pengamanan di PT TSA (Tanjung Sawit Abadi) menjemput Terdakwa di rumahnya yang berada di Desa Merambang, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk dimintai keterangan, sesampainya di kantor PT TSA (Tanjung Sawit Abadi) Estate Sungai Bulik, kemudian pihak security beserta anggota kepolisian yang melakukan pengamanan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan pengangkutan buah kelapa sawit yang berada dalam BAK BIN yang berada di Blok J 8/9, Afdeling Alfa, Estate Sungai Bulik, PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI), Desa Melata, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu pihak security membawa Terdakwa ke Polres Lamandau;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI) pada saat melakukan pengangkutan atau pencurian buah kelapa sawit yang berada di Blok J 8/9, Afdeling Alfa, Estate Sungai Bulik, PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI), Desa Melata, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut atau diambil oleh Terdakwa tersebut berasal dari BAK BIN tempat tumpukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen namun belum sempat dilakukan pengangkutan oleh pihak perusahaan PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI) lalu dengan cara memarkirkan kendaraannya di dekat Bak Bin, kemudian Terdakwa naik ke atas Bak Bin dan memindahkan buah kelapa sawit yang berada di dalam





Bak Bin menggunakan kedua tangannya dan dimasukan ke dalam kendaraan milik Terdakwa;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut atau diambil oleh Terdakwa sebanyak 119 (seratus sembilan belas) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh) Kilogram;
- Bahwa Saksi bisa memastikan bahwa buah kelapa sawit yang diangkut atau diambil oleh Terdakwa adalah milik milik PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI) karena saksi mengetahui ciri-ciri buah kelapa sawit milik PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI) berat buah kelapa sawit tersebut berkisar 15 Kilogram dan pada potongan tandan terdapat stemple nomor pemanen dan berbentuk V-Cut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pihak yang dirugikan adalah perusahaan PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI);
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sesuai berita acara penyidik semuanya benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. CECEP SOPYAN Bin SODIKIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa Resko Anak Dari Yusak Tinggil pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di di areal perkebunan kelapa sawit PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI) Blok J 8/9, Afdeling Alfa, Estate Sungai Bulik, PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI), Desa Melata, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut pada saat saksi sedang melakukan pekerjaan saksi sebagai Mandor Panen yang melakukan pengawasan pekerjaan pemanenan buah kelapa sawit di Blok K 7/8, Afdeling Alfa, Estate Sungai Bulik, PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI), Desa Melata, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Saksi bertemu dengan saudara ADE RAMDANI dan berkata "BANG ADA ORANG MINTA TOLONG SAMA SAKSI MOBILNYA TERBALIK TAPI SAKSI TAKUT MAU NOLONGIN KARNA GAK KENAL DAN BAWA PARANG" setelah itu



saksi mengecek ke tempat dimana kendaraan tersebut terguling sesampainya di lokasi kendaraan tersebut saksi mendapati kendaraan tersebut dalam kondisi terguling dan terdapat buah kelapa sawit yang berserakan di jalan kemudian saksi menuju kantor Estate untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Asisten Afdeling;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, pada saat saksi melakukan pekerjaan pengawasan pemanenan buah kelapa sawit di Blok K 7/8, Afdeling Alfa, Estate Sungai Bulik, PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI), Desa Melata, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, saksid bertemu dengan saudara ADE RAMDANI dan berkata "BANG ADA ORANG MINTA TOLONG SAMA SAKSI MOBILNYA TERBALIK TAPI SAKSI TAKUT MAU NOLONGIN KARNA GAK KENAL DAN BAWA PARANG" setelah itu saksi mengecek ke tempat dimana kendaraan tersebut terguling sesampainya di lokasi kendaraan tersebut saksi mendapati kendaraan tersebut dalam kondisi terguling dan terdapat buah kelapa sawit yang berserakan di jalan kemudian saksi menuju kantor Estate untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Asisten Afdeling setelah itu saksi bersama Asisten Afdeling yang bernama saudara KARLO menuju Lokasi dan mendapati 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) Merk Hilux, Wama Putih, dengan Nopol KH 8460 RE dalam kondisi terbalik dan terdapat buah kelapa sawit yang berserakan setelah itu saudara Karlo mengecek 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) Merk Hilux, Warna Putih, dengan Nopol KH 8460 RE tersebut dan mendapati 1 (Satu) buah SIM dengan identitas atas nama RESKO, setelah itu saudara KARLO menghubungi Manager Estate untuk mendatangi dan memastikan kejadian tersebut benar, setelah melaporkan kejadian tersebut Manager Estate kemudian mengecek ke Lokasi setelah itu Manager Estate melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan, setelah itu Pimpinan Perusahaan memerintahkan untuk membuat laporan ke Polres Lamandau serta membawa barang bukti berupa buah kelapa sawit dan 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) Merk Hilux, Warna Putih, dengan Nopol KH 8460 RE kemudian pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 13.00 Wib, pihak security beserta anggota Kepolisian yang melakukan pengamanan di PT TSA (Tanjung Sawit Abadi) menjemput Terdakwa di rumahnya yang berada di Desa Merambang, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk dimintai keterangan, sesampainya di kantor PT TSA (Tanjung Sawit Abadi) Estate

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Bulik, Terdakwa dilakukan interogasi oleh pihak security beserta Anggota Kepolisian yang melakukan pengamanan dan Terdakwa mengakui telah melakukan pengangkutan buah kelapa sawit yang berada dalam BAK BIN yang berada di Blok J 8/9, Afdeling Alfa, Estate Sungai Bulik, PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI), Desa Melata, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu pihak security membawa Terdakwa ke Polres Lamandau untuk di proses sesuai hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI) pada saat melakukan pengangkutan atau pencurian buah kelapa sawit yang berada di Blok J 8/9, Afdeling Alfa, Estate Sungai Bulik, PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI), Desa Melata, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut atau diambil oleh Terdakwa tersebut berasal dari BAK BIN tempat tumpukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen namun belum sempat dilakukan pengangkutan oleh pihak perusahaan PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI) lalu dengan cara memarkirkan kendaraannya di dekat Bak Bin, kemudian Terdakwa naik ke atas Bak Bin dan memindahkan buah kelapa sawit yang berada di dalam Bak Bin menggunakan kedua tangannya dan dimasukkan ke dalam kendaraan milik Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut atau diambil oleh Terdakwa sebanyak 119 (seratus sembilan belas) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh) Kilogram;
- Bahwa Saksi bisa memastikan bahwa buah kelapa sawit yang diangkut atau diambil oleh Terdakwa adalah milik PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI) karena saksi mengetahui ciri-ciri buah kelapa sawit milik PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI) berat buah kelapa sawit tersebut berkisar 15 Kilogram dan pada potongan tandan terdapat nomor pemanen dan berbentuk V-Cut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Pihak yang dirugikan adalah perusahaan PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI);
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sesuai berita acara penyidik semuanya benar;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. PRAWITO Bin MARSAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa Resko Anak Dari Yusak Tinggil pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di di areal perkebunan kelapa sawit PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI) Blok J 8/9, Afdeling Alfa, Estate Sungai Bulik, PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI), Desa Melata, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut sehubungan dengan pekerjaan saksi selaku Manager Sungai Bulik Estate pada PT Tanjung Sawit Abadi (PT TSA) yang bertugas merencanakan, melakukan pekerjaan terkait dengan semua operasional kebun Sungai Bulik Estate PT TSA tersebut ada menerima laporan dari Asisten Afdeling Alfa atas nama saudara KARLO yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, saudara CECEP SOPYAN selaku pemanen datang ke kantor Afdeling, kemudian memberitahukan bahwa terdapat mobil Merk HILUX, Warna putih, dengan Nopol KH 8460 RE, dalam kondisi terbalik dengan bermuatan buah kelapa sawit yang tercecer di jalan Blok K 7/8, Afdeling Alfa, Estate Sungai Bulik, PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI), Desa Melata, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan terdapat identitas nomor pemanen pada tandan buah kelapa sawit tersebut, setelah itu saksi bersama mandor panen saudara RODIUS LOPO menuju lokasi untuk memastikan kejadian tersebut, sesampainya di lokasi saksi mendapati bahwa benar terdapat 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) Merk Hilux, Warna Putih, dengan Nopol KH 8460 RE dalam kondisi terbalik dengan bermuatan buah kelapa sawit yang tercecer di jalan, kemudian saudara KARLO menghubungi saksi untuk mendatangi dan memastikan kejadian tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian buah kelapa sawit milik PT TSA tersebut awalnya berdasarkan laporan dari Asisten Afdeling Alfa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama saudara KARLO yang mana laporan saudara KARLO kepada saksi tersebut menerangkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, bahwa saudara CECEP SOPYAN selaku pemanen datang ke kantor Afdeling, memberitahukan kepada saudara KARLO terdapat mobil Merk HILUX, Warna putih, dengan Nopol KH 8460 RE, dalam kondisi terbalik dengan bermuatan buah kelapa sawit yang tercecer di jalan Blok K 7/8, Afdeling Alfa, Estate Sungai Bulik, PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI), Desa Melata, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan terdapat identitas nomor pemanen pada tandan buah kelapa sawit tersebut, setelah itu saudara KARLO menuju lokasi untuk memastikan kejadian tersebut, sesampainya di lokasi saudara KARLO mendapati bahwa benar terdapat 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) Merk Hilux, Warna Putih, dengan Nopol KH 8460 RE dalam kondisi terbalik dengan bermuatan buah kelapa sawit yang tercecer di jalan, setelah itu saudara KARLO melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) Merk Hilux, Warna Putih, dengan Nopol KH 8460 RE tersebut dan mendapati kartu identitas berupa SIM atas nama RESKO, setelah itu saudara KARLO menghubungi saksi untuk mendatangi dan memastikan kejadian tersebut benar, kemudian saksi mengecek Lokasi dan melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, yang kemudian dari pihak Manajemen memerintahkan untuk membuat laporan ke Polres Lamandau serta membawa barang bukti berupa buah kelapa sawit dan 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) Merk Hilux, Warna Putih, dengan Nopol KH 8460 RE kemudian pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, pihak security menjemput Terdakwa di rumahnya yang berada di Desa Merambang, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk dimintai keterangan, sesampainya di kantor PT TSA (Tanjung Sawit Abadi) Estate Sungai Bulik, pihak security melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit yang berada dalam BAK BIN yang berada di Blok J 8/9, Afdeling Alfa, Estate Sungai Bulik, PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI), Desa Melata, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu pihak security membawa Terdakwa ke Polres Lamandau untuk di proses sesuai hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI) pada saat melakukan pengangkutan atau pencurian buah

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang berada di Blok J 8/9, Afdeling Alfa, Estate Sungai Bulik, PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI), Desa Melata, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut atau diambil oleh Terdakwa tersebut berasal dari BAK BIN tempat tumpukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen namun belum sempat dilakukan pengangkutan oleh pihak perusahaan PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI) lalu dengan cara memarkirkan kendaraannya di dekat Bak Bin, kemudian Terdakwa naik ke atas Bak Bin dan memindahkan buah kelapa sawit yang berada di dalam Bak Bin menggunakan kedua tangannya dan dimasukkan ke dalam kendaraan milik Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut atau diambil oleh Terdakwa sebanyak 119 (seratus sembilan belas) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh) Kilogram;
- Bahwa Saksi bisa memastikan bahwa buah kelapa sawit yang diangkut atau diambil oleh Terdakwa adalah milik PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI) karena saksi mengetahui ciri-ciri buah kelapa sawit milik PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI) berat buah kelapa sawit tersebut berkisar 15 Kilogram dan pada potongan tandan terdapat nomor pemanen dan berbentuk V-Cut;
- Bahwa setiap orang atau masyarakat boleh melewati areal Blok J 8/9, Afdeling Alfa, Estate Sungai Bulik, PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI), Desa Melata, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah setelah mendapatkan ijin dari Pos Security untuk akses dan keluar, karena setiap jalan yang menuju keluar areal kebun PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI) ada Pos Security;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada meminta ijin untuk melewati jalan areal Blok J 8/9, Afdeling Alfa, Estate Sungai Bulik, PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI), Desa Melata, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa kerugian yang di alami perusahaan PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI) sebesar Rp7.080.920,00 (Tujuh Juta Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) di hitung dari Tonase bersih di kali dengan harga perkilonya sebesar Rp. 2.925,00 sesuai harga pabrik PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sesuai berita acara penyidik semuanya benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

#### 4. **ROBBY JUNAIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa RESKO Anak Dari YUSAK TINGGIL telah melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI) pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di di areal perkebunan kelapa sawit PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI) Blok J 8/9, Afdeling Alfa, Estate Sungai Bulik, PT TSA (TANJUNG SAWIT ABADI), Desa Melata, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek TOYOTA Type Hilux Pick Up 2.0 M/T, warna putih dengan Nomor Polisi: KH 8460 RE Nomor rangka: MR0CW8BBXN0046548, Nomor mesin: 1TRA983211, atas nama YUPENSIUS ARIPIN;
- Bahwa Saksi akan menjelaskan bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek TOYOTA Type Hilux Pick Up 2.0 M/T, warna putih dengan Nomor Polisi: KH 8460 RE Nomor rangka: MR0CW8BBXN0046548, Nomor mesin: 1TRA983211, atas nama YUPENSIUS ARIPIN yang digunakan oleh Terdakwa merupakan objek jaminan fidusia perusahaan pembiayaan PT. Adira Finance berdasarkan kontrak atau Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Oktober 2022 atas nama YUPENSIUS ARIPIN;
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek TOYOTA Type Hilux Pick Up 2.0 M/T, warna putih dengan Nomor Polisi: KH 8460 RE Nomor rangka: MR0CW8BBXN0046548, Nomor mesin: 1TRA983211, atas nama YUPENSIUS ARIPIN tersebut beralih kepada Terdakwa RESKO Anak Dari YUSAK TINGGIL atas dasar takeover dibawah tangan tanpa diketahui atau melaporkan kepada pihak perusahaan pembiayaan PT. Adira Finance;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat adanya keterlambatan pembayaran angsuran atau cicilan kredit dan pada waktu petugas lapangan perusahaan pembiayaan PT. Adira Finance mendatangi alamat atas nama YUPENSIUS ARIPIN keterangan yang diperoleh yang bersangkutan sudah pindah alamat dan sudah tidak ada lagi di alamat sesuai dengan perjanjian

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ngb



kredit sampai adanya perkara ini barulah diketahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek TOYOTA Type Hilux Pick Up 2.0 M/T, warna putih dengan Nomor Polisi: KH 8460 RE Nomor rangka: MR0CW8BBXN0046548, Nomor mesin: 1TRA983211 dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa proses takeover perjanjian kredit kendaraan jika tidak diketahui oleh pihak perusahaan pembiayaan PT. Adira Finance tidak diperbolehkan akan tetapi jika diketahui oleh pihak perusahaan pembiayaan PT. Adira Finance diperbolehkan;
- Bahwa angsuran atau cicilan yang sudah berjalan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali jalan ke 24 (dua puluh empat) dan sisa angsuran atau cicilan 24 (dua puluh empat) kali lagi;
- Bahwa jumlah uang angsuran atau cicilan kredit yang harus dibayarkan perbulannya sebesar Rp6.950.000,00 (enam juta Sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pembayaran angsuran atau cicilan kredit yang terakhir pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan pembiayaan PT. Adira Finance jika unit kendaraan roda 4 (empat) merek TOYOTA Type Hilux Pick Up 2.0 M/T, warna putih dengan Nomor Polisi: KH 8460 RE Nomor rangka: MR0CW8BBXN0046548, Nomor mesin: 1TRA983211, atas nama YUPENSIUS ARIPIIN jika tidak Kembali sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Pihak perusahaan pembiayaan PT. Adira Finance tidak mengetahui adanya proses take over dari atas nama YUPENSIUS ARIPIIN kepada Terdakwa;
- Bahwa upaya yang telah dilakukan perusahaan pembiayaan PT. Adira Finance sudah berulang kali melakukan penagihan;
- Bahwa Pihak perusahaan pembiayaan PT. Adira Finance sudah melakukan komunikasi dengan pihak Keluarga Terdakwa dan pada intinya tidak keberatan dengan apapun yang akan ditempuh oleh Pihak perusahaan pembiayaan PT. Adira Finance dengan alasan Terdakwa sedang menjalani proses hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar danm tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan PT TANJUNG SAWIT ABADI (PT TSA) pada hari Kamis tanggal 26 September pukul 04.30 WIB di Blok J8/9 Sungai Bulik Estate PT TSA Desa Melata, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil berjumlah 119 (seratus sembilan belas) Janjang dan memiliki berat 2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh) Kg;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan PT TANJUNG SAWIT ABADI (PT TSA) tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan merk TOYOTA HILUX warna Putih yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pengangkutan terhadap buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil dari Blok J8/9 Sungai Bulik Estate PT TSA Desa Melata Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan merk TOYOTA HILUX warna Putih tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB sepulangnya Terdakwa dari pondok Ladang Terdakwa yang berada di KM. 41 saat diperjalanan menuju kerumah Terdakwa sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa melewati jalan Blok perusahaan PT TANJUNG SAWIT ABADI (PT TSA) tepatnya berada di Blok J8/9 Sungai Bulik Estate Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang ada di dalam BAKBIN kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan saat Terdakwa melihat disekeliling lokasi tersebut sepi lalu Terdakwa langsung memarkirkan mobil Hilux Terdakwa di samping BAKBIN tersebut setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan kemudian Terdakwa naik keatas BAKBIN untuk memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dalam BAKBIN ke bak kendaraan Hilux milik Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari dalam BAKBIN satu persatu dengan tangan Terdakwa kemudian melemparkan buah kelapa sawit tersebut kedalam bak hilux milik Terdakwa setelah terisi lebih dari setengah bak kemudian Terdakwa pergi dari lokasi dan menuju arah Terdakwa pulang diperjalanan saat berada di turunan jalan Blok K7/8 Sungai Bulik Estate PT TSA Terdakwa mengalami kecelakaan yang mana mobil yang Terdakwa kendarai dikarenakan kelebihan muatan tergelincir dan terbalik di jalan tersebut, kemudian sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa ada bertemu dengan 2 (dua) orang karyawan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panen dari perusahaan PT TANJUNG SAWIT ABADI (PT TSA) yang tidak Terdakwa kenal yang mana saat itu Terdakwa beralasan kepada kedua pemanen tersebut bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan dikarenakan menabrak buah kelapa sawit dan Terdakwa sempat meminta tolong kepada kedua pemanen tersebut untuk membalikkan mobil Terdakwa namun kedua pemanen tersebut pergi dengan alasan mau mengambil angkong dulu, kemudian Terdakwa berjalan ke arah jalan Poros dan bertemu dengan mobil truk kemudian Terdakwa menumpang mobil truk tersebut untuk sampai kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah kemudian pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 datang pihak security dari perusahaan PT TANJUNG SAWIT ABADI (PT TSA) kerumah Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke kantor Polres Lamandau;

- Bahwa jalan Blok J8/9 Sungai Bulik Estate jalan perusahaan PT TANJUNG SAWIT ABADI (PT TSA) Desa Melata, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut merupakan akses jalan sehari-hari masyarakat untuk menuju ke kampung sebelum memasuki areal perkebunan jalan perusahaan PT TANJUNG SAWIT ABADI (PT TSA) harus melewati pos security dan meminta ijin untuk lewat di jalan perusahaan PT TANJUNG SAWIT ABADI (PT TSA) terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan PT TANJUNG SAWIT ABADI (PT TSA) baru 1 (satu) kali saja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Isteri Terdakwa tidak bekerja dan saat isteri Terdakwa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kebun, Terdakwa hanya bekerja mengangkut hasil kebun kelapa sawit milik keluarga dan mobil yang Terdakwa gunakan masih belum lunas cicilan kreditnya dan saat ini sudah 6 (enam) bulan menunggak pembayarannya;
- Bahwa barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang saudara lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT TANJUNG SAWIT ABADI (PT TSA), niat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa muncul untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan PT TANJUNG SAWIT ABADI (PT TSA) tersebut adalah pada saat Terdakwa melintas di Blok J8/9 Sungai Bulik Estate PT TSA yang mana saat itu Terdakwa melihat adanya buah kelapa sawit yang tertumpuk di dalam BAKBIN milik perusahaan PT TANJUNG SAWIT ABADI (PT TSA) yang saat itu Terdakwa melihat situasi disekitar lokasi sepi kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT TANJUNG SAWIT ABADI (PT TSA) tersebut;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit milik keluarga dengan menggunakan mobil Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu sebelum Terdakwa meninggalkan lokasi tempat mobil Terdakwa terguling, mobil Terdakwa sudah dalam keadaan kosong namun setelah Terdakwa didatangi oleh pihak perusahaan untuk menjalani proses hukum mobil Terdakwa sudah dalam kondisi bermuatan buah kelapa sawit;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil dari Blok J8/9 Sungai Bulik Estate perusahaan PT TANJUNG SAWIT ABADI (PT TSA) tersebut akan Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari dalam BAKBIN Blok J8/9 Sungai Bulik Estate perusahaan PT TANJUNG SAWIT ABADI (PT TSA) tersebut dengan tempat mobil Terdakwa mengalami kecelakaan yang menyebabkan kendaraan Terdakwa tergelincir dan terbalik di jalan Blok K7/8 Sungai bulik Estate perusahaan PT TANJUNG SAWIT ABADI (PT TSA) kurang lebih sekitar 100 (seratus) Meter;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sesuai berita acara penyidik Sebagian ada yang benar dan Sebagian lagi sesuai dengan keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa, oleh karena itulah sebelum rumah Terdakwa didatangi oleh pihak perusahaan PT TANJUNG SAWIT ABADI (PT TSA) dan petugas kepolisian Terdakwa sudah menghubungi petugas kepolisian melalui sambungan telepon untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek TOYOTA, type Hilux Pick Up 2.0 M/T, warna putih, dengan Nopol : KH 8460 RE, Nomor rangka: MR0CW8BBXN0046548, Nomor mesin: 1TRA983211;
2. 119 (seratus sembilan belas) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 2.420 Kg;
3. 1 (satu) buah kunci mobil hilux warna hitam;
4. 1(satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) unit kendaraan roda 4 (empat) merek TOYOTA Type Hilux Pick Up 2.0 M/T, warna putih dengan Nomor Polisi: KH 8460 RE Nomor rangka: MR0CW8BBXN0046548, Nomor mesin: 1TRA983211, atas nama YUPENSIUS ARIPIIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 september 2024 sekitar pukul 04.30 WIB telah mengambil buah sawit milik PT. Tanjung Sawit Abadi di Blok J 8/9, Sungai Bulik Estate PT Tanjung Sawit Abadi Desa Melata, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 03.00 Wib saat Terdakwa hendak pulang ke rumahnya dari pondok ladang milik Terdakwa yang berada di KM.41, kemudian saat di perjalanan dengan mengendarai mobil Toyota Hilux dengan Nomor Polisi KH 8460 RE Terdakwa melewati jalan PT. Tanjung Sawit Abadi yang berada di Blok J 8/9 Sungai Bulik Estate dan melihat ada buah kelapa sawit milik PT Tanjung Sawit Abadi yang berada dalam BAKBIN kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa melihat kondisi di sekeliling lokasi, setelah memastikan aman Terdakwa langsung memarkirkan mobil Toyota Hilux miliknya di samping BAKBIN PT. Tanjung Sawit Abadi. Selanjutnya Terdakwa turun dari mobilnya lalu naik ke atas BAKBIN dan memindahkan Buah Kelapa Sawit tersebut ke Bak Kendaraan Mobilnya dengan cara mengambil buah kelapa sawit dari dalam BAKBIN satu persatu dengan menggunakan tangannya kemudian melemparkan kedalam Bak mobil Toyota Hilux miliknya sebanyak 119 (seratus sembilan belas) janjang buah kelapa sawit;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah janjang buah sawit telah termuat didalam Bak mobil Toyota Hilux milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi dari lokasi dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya, saat sampai di jalan turunan blok K 7/8 Sungai Estate PT Tanjung Sawit Abadi Terdakwa mengalami kecelakaan dikarenakan mobil yang dikendarai mengalami tergelincir dan terbalik di jalan tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Ade Ramdani dan meminta tolong untuk diantarkan ke afdeling namun Saksi Ade Ramdhani tidak bisa mengantar Terdakwa dikarenakan Saksi Ade Ramdhani takut sehingga beralasan hendak bekerja dan meninggalkan Terdakwa, Kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah jalan poros dan menumpang mobil truck untuk sampai kerumah Terdakwa;
4. Bahwa selanjutnya Saksi Ade Ramdani bertemu dengan Saksi Cecep Sofyan dan berkata, "Bang Ada Orang Minta Tolong Sama Saksi Mobilnya Terbalik Tapi Saksi Takut Mau Nolongin Karna Gak Kenal Dan Bawa Parang" setelah itu Saksi Cecep Sofyan menuju ke tempat dimana kendaraan tersebut terguling sesampainya di lokasi kendaraan tersebut Saksi Cecep Sofyan melihat Mobil Toyota Hilux dalam kondisi terguling dan terdapat buah kelapa sawit yang berserakan di jalan kemudian Saksi menuju kantor Estate untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Karlo setelah itu Saksi KARLO menuju Lokasi dan mendapati 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) Merk Toyota Hilux Warna Putih, dengan Nopol KH 8460 RE dalam kondisi terbalik dan terdapat bauh kelapa sawit yang berserakan dan Saksi Karlo memeriksa Mocil Toyota Hilux Warna Putih dengan Nopol KH 8460 RE dan menemukan 1 (Satu) buah SIM dengan identitas atas nama RESKO;
5. Bahwa ciri – ciri buah kelapa sawit milik PT. Tanjung Sawit Abadi yaitu memiliki berat buah kelapa sawit berkisar 15 (lima belas) Kilogram dan pada potongan tandan terdapat nomor pemanen dan berbentuk V-Kat, dan keseluruhan buah kelapa sawit memiliki ciri-ciri tersebut;
6. Bahwa Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tanjung Sawit Abadi tersebut tidak ada meminta ijin maupun mendapatkan ijin dari PT. Tanjung Sawit Abadi;
7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Tanjung Sawit Abadi tersebut adalah untuk dimiliki lalu dijual agar memperoleh uang;
8. Bahwa PT. Tanjung Sawit Abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Kecamatan Bulik Timur dan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau memiliki sertifikat Hak Guna Usaha dari BPN Kabupaten Lamandau no. 000062 yang masa berakhir HGU pada tanggal 29 Mei 2052;

9. Bahwa setelah dilakukan penghitungan, buah yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) janjang dengan berat 2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh) Kilogram sehingga atas perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Tanjung Sawit Abadi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp7.080.920,00 (Tujuh Juta Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagaimana bunyi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan selanjutnya disebut (UU Perkebunan) adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sehingga makna orang dapat menunjuk siapa saja (orang/korporasi) sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana yang melanggar UU Perkebunan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Resko Anak dari Yusak Tinggil sebagai Terdakwa yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rohani serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur “setiap orang” ini terpenuhi;

**Ad.2. Unsur secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;**

Menimbang, bahwa adanya kata dan/atau dalam unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa makna tidak sah adalah tidak mempunyai atau tidak memiliki izin atau hak sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga makna tidak sah memanen dan/atau memungut berarti tidak mempunyai atau tidak memiliki izin atau hak untuk mengambil hasil tanaman, dalam hal ini memanen maksudnya adalah mengambil langsung dari tanaman sedangkan memungut maksudnya adalah mengambil hasil yang telah terjatuh dari tanaman;

Menimbang, bahwa makna hasil perkebunan sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 11 UU Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 september 2024 sekitar pukul 04.30 WIB telah mengambil buah sawit milik PT. Tanjung Sawit Abadi di Blok J 8/9, Sungai Bulik Estate PT Tanjung Sawit Abadi Desa Melata, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 03.00 Wib saat Terdakwa hendak pulang ke rumahnya dari pondok ladang milik Terdakwa yang berada di KM.41, kemudian saat di perjalanan dengan mengendarai mobil Toyota Hilux dengan Nomor Polisi KH 8460 RE Terdakwa melewati jalan PT. Tanjung Sawit Abadi yang berada di Blok J 8/9 Sungai Bulik Estate dan melihat ada buah kelapa sawit milik PT Tanjung Sawit Abadi yang berada dalam BAKBIN kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa melihat kondisi di sekeliling lokasi, setelah memastikan aman Terdakwa langsung memarkirkan mobil Toyota Hilux





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya di samping BAKBIN PT. Tanjung Sawit Abadi. Selanjutnya Terdakwa turun dari mobilnya lalu naik ke atas BAKBIN dan memindahkan Buah Kelapa Sawit tersebut ke Bak Kendaraan Mobilnya dengan cara mengambil buah kelapa sawit dari dalam BAKBIN satu persatu dengan menggunakan tangannya kemudian melemparkan kedalam Bak mobil Toyota Hilux miliknya sebanyak 119 (seratus sembilan belas) janjang buah kelapa sawit;

Bahwa setelah janjang buah sawit telah termuat didalam Bak mobil Toyota Hilux milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi dari lokasi dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya, saat sampai di jalan turunan blok K 7/8 Sungai Estate PT Tanjung Sawit Abadi Terdakwa mengalami kecelakaan dikarenakan mobil yang dikendarai mengalami tergelincir dan terbalik di jalan tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Ade Ramdani dan meminta tolong untuk diantarkan ke afdeling namun Saksi Ade Ramdhani tidak bisa mengantar Terdakwa dikarenakan Saksi Ade Ramdhani takut sehingga beralasan hendak bekerja dan meninggalkan Terdakwa, Kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah jalan poros dan menumpang mobil truck untuk sampai kerumah Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Saksi Ade Ramdani bertemu dengan Saksi Cecep Sofyan dan berkata, "Bang Ada Orang Minta Tolong Sama Saksi Mobilnya Terbalik Tapi Saksi Takut Mau Nolongin Karna Gak Kenal Dan Bawa Parang" setelah itu Saksi Cecep Sofyan menuju ke tempat dimana kendaraan tersebut terguling sesampainya di lokasi kendaraan tersebut Saksi Cecep Sofyan melihat Mobil Toyota Hilux dalam kondisi terguling dan terdapat buah kelapa sawit yang berserakan di jalan kemudian Saksi menuju kantor Estate untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Karlo setelah itu Saksi KARLO menuju Lokasi dan mendapati 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) Merk Toyota Hilux Warna Putih, dengan Nopol KH 8460 RE dalam kondisi terbalik dan terdapat buah kelapa sawit yang berserakan dan Saksi Karlo memeriksa Mocil Toyota Hilux Warna Putih dengan Nopol KH 8460 RE dan menemukan 1 (Satu) buah SIM dengan identitas atas nama RESKO;

Bahwa ciri – ciri buah kelapa sawit milik PT. Tanjung Sawit Abadi yaitu memiliki berat buah kelapa sawit berkisar 15 (lima belas) Kilogram dan pada potongan tandan terdapat nomor pemanen dan berbentuk V-Kat, dan keseluruhan buah kelapa sawit memiliki ciri-ciri tersebut;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tanjung Sawit Abadi tersebut tidak ada meminta ijin maupun mendapatkan ijin dari PT. Tanjung Sawit Abadi;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Tanjung Sawit Abadi tersebut adalah untuk dimiliki lalu dijual agar memperoleh uang;

Bahwa PT. Tanjung Sawit Abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit yang berkedudukan di Kecamatan Bulik Timur dan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau memiliki sertifikat Hak Guna Usaha dari BPN Kabupaten Lamandau no. 000062 yang masa berakhir HGU pada tanggal 29 Mei 2052;

Bahwa setelah dilakukan penghitungan, buah yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah sebanyak 119 (seratus sembilan belas) jantang dengan berat 2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh) Kilogram sehingga atas perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Tanjung Sawit Abadi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp7.080.920,00 (Tujuh Juta Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan unsur ad.2 diatas pada pokoknya Terdakwa dan Saudara Adit Prastio telah memungut hasil perkebunan buah kelapa sawit milik PT TSA sebanyak 119 (seratus sembilan belas) jantang dengan berat 2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh) kilogram secara tidak sah karena tidak memiliki izin dari PT TSA yang mengakibatkan kerugian kepada PT TSA;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum apabila unsur “secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Terdakwa, pada pokoknya mengakui serta menyesali perbuatannya, hal tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan mengenai permohonan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanannya akan dipertimbangkan di dalam pertimbangan hal-hal meringankan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek TOYOTA, type Hilux Pick Up 2.0 M/T, warna putih, dengan Nopol : KH 8460 RE, Nomor rangka: MR0CW8BBXN0046548, Nomor mesin: 1TRA983211, 1 (satu) buah kunci mobil hilux warna hitam, 1(satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) unit kendaraan roda 4 (empat) merek TOYOTA Type Hilux Pick Up 2.0 M/T, warna putih dengan Nomor Polisi: KH 8460 RE Nomor rangka: MR0CW8BBXN0046548, Nomor mesin: 1TRA983211, atas nama YUPENSIUS ARIPIIN yang telah disita dari Terdakwa, dan dalam persidangan dapat dibuktikan adalah milik Terdakwa sedangkan nilai ekonomis barang bukti tersebut tidak sebanding dengan nilai barang yang diambil oleh Terdakwa, Mobil tersebut bukan sebagai sarana langsung untuk melakukan kejahatan, Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, Terdakwa masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kredit kepada PT. Adira Finance, serta tidak ada permufakatan jahat antara Terdakwa, PT. Adira Finance dan pemilik asal Mobil maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 119 (seratus sembilan belas ) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 2.420 Kg yang telah disita dari Terdakwa, dan dalam persidangan dapat dibuktikan adalah milik PT. Tanjung Sawit Abadi, dan Saksi Prawito bin Marsam adalah Manager Sungai Bulik

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estate pada PT. Tanjung Sawit Abadi maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Tanjung Sawit Abadi melalui Saksi Prawito bin Marsam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Antara PT. TSA dan Terdakwa tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Resko Anak dari Yusak Tinggil** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memungut hasil perkebunan secara tidak sah" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek TOYOTA, type Hilux Pick Up 2.0 M/T, warna putih, dengan Nopol : KH 8460 RE, Nomor rangka: MR0CW8BBXN0046548, Nomor mesin: 1TRA983211;
  - 1 (satu) buah kunci mobil hilux warna hitam;
  - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) unit kendaraan roda 4 (empat) merek TOYOTA Type Hilux Pick Up 2.0 M/T, warna putih dengan Nomor Polisi: KH 8460 RE Nomor rangka:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MR0CW8BBXN0046548, Nomor mesin: 1TRA983211, atas nama YUPENSIUS ARIPIIN.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 119 (seratus sembilan belas ) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 2.420 Kg;

Dikembalikan kepada PT. Tanjung Sawit Abadi melalui Saksi Prawito bin Marsam;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025, oleh kami, Evan Setiawan Dese, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., Denny Budi Kusuma, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junipar Munte, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Muhammad Afif Hidayatulloh, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Evan Setiawan Dese, S.H., M.H.

Denny Budi Kusuma, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Junipar Munte, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ngb